



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA TARIF RETRIBUSI PADA LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa dalam pelaksanaannya terhadap tarif retribusi penggunaan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan peninjauan tarif retribusi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA TARIF RETRIBUSI PADA LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN CILACAP.

#### Pasal 1

Ketentuan tarif retribusi penggunaan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA TARIF RETRIBUSI PADA  
 LAMPIRAN PERAURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
 NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN  
 CILACAP

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
 DI KABUPATEN CILACAP

NO	TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Karcis Tanda Masuk		
	- Kelas I	Per Orang	10.000
	- Kelas II	Per Orang	7.500
	- Kelas III	Per Orang	6.500
2	Parkir Kendaraan		
	- Kendaraan Roda Dua	Per Unit	2.000
	- Kendaraan Roda Empat	Per Unit	5.000
	- Kendaraan Roda Enam (Bus)	Per Unit	10.000
3	Karcis Rombongan Dengan Kendaraan Bus		
	- Bus Besar	Per Unit	250.000
	- Bus 3/4	Per Unit	150.000
	- Bus Kecil	Per Unit	100.000
4	Tempat Berjualan Dikios dan Diluar Kios		
	- Pedagang dikios	Per m2/hari	100
	- Pedagang diluar kios	Per Kali	5.000
5	M C K		
	- Mandi	Per Kali	3.000
	- Buang air besar/kecil	Per Kali	2.000
6	Penggunaan Sarana dan Prasarana Olahraga		
	1. Gelanggang Olahraga Wijaya Kusuma		
	a. Kegiatan Tingkat Nasional		
	1) Untuk pertandingan Olahraga	Per Hari	3.000.000
	2) Untuk pertunjukan musik	Per Hari	4.500.000
	3) Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan /Kemanusiaan/Pendidikan	Per Hari	750.000
	b. Kegiatan Tingkat Propinsi		
	1) Untuk pertandingan olahraga	Per Hari	2.000.000
	2) Untuk pertunjukan musik	Per Hari	3.000.000
	3) Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan /Kemanusiaan/Pendidikan	Per Hari	600.000
	c. Kegiatan Tingkat Kabupaten		

NO	TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	1) Untuk pertandingan olahraga	Per Hari	1.000.000
	2) Untuk pertunjukan musik	Per Hari	2.000.000
	3) Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan /Kemanusiaan/Pendidikan	Per Hari	300.000
	4) Untuk Kegiatan Rutin (Latihan seni/ Olahraga)		
	a). Pagi (07.00 WIB s/d 09.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	90.000
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	135.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	189.000
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	234.000
	b). Siang (10.00 WIB s/d 12.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	60.000
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	90.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	126.000
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	156.000
	c). Sore (15.00 WIB s/d 17.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	110.000
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	165.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	231.000
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	286.000
	d). Malam (18.30 WIB s/d 20.30 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	120.000
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	180.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	252.000
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	312.000
	2. Stadion Wijayakusuma Cilacap		
	a. Kegiatan Tingkat Nasional		
	1) Untuk pertandingan Olahraga	Per Hari	3.500.000
	2) Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan /Kemanusiaan/Pendidikan	Per Hari	900.000
	b. Kegiatan Tingkat Propinsi		
	1) Untuk pertandingan Olahraga	Per Hari	2.500.000
	2) Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan /Kemanusiaan/Pendidikan	Per Hari	600.000
	c. Kegiatan Tingkat Kabupaten		
	1) Untuk pertandingan olahraga	Per Hari	1.500.000
	2) Untuk Kepentingan Sosial/Keagamaan /Kemanusiaan/Pendidikan	Per Hari	300.000
	3) Untuk Kegiatan Rutin (Latihan seni/ Olahraga)		
	a). Pagi (07.00 WIB s/d 11.00 WIB)		
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	300.000
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	450.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	630.000
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	780.000
	b). Sore (14.30 WIB s/d 17.30 WIB)		

NO	TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	1). Satu kali seminggu	Per Bulan	400.000
	2). Dua kali seminggu	Per Bulan	600.000
	3). Tiga kali seminggu	Per Bulan	840.000
	4). Empat kali seminggu	Per Bulan	1.040.000
	3. Gedung Badminton Indoor		
	a. Kegiatan Tingkat Nasional untuk satu lapangan	Per Hari	1.800.000
	b. Kegiatan Tingkat Propinsi untuk satu lapangan	Per Hari	1.200.000
	c. Kegiatan Tingkat Kabupaten untuk satu lapangan	Per Hari	600.000
	d. Untuk Kegiatan Rutin		
	1). Pagi (07.00 WIB s/d 09.00 WIB)		
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	90.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	135.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	189.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	234.000
	2). Siang (10.00 WIB s/d 12.00 WIB)		
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	60.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	90.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	126.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	156.000
	3). Sore (15.00 WIB s/d 17.00 WIB)		
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	110.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	165.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	231.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	286.000
	4). Malam (18.30 WIB s/d 20.30 WIB)		
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	120.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	180.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	252.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	312.000
	4. Lapangan Tenis		
	a. Kegiatan Tingkat Nasional untuk satu lapangan	Per Hari	1.800.000
	b. Kegiatan Tingkat Propinsi untuk satu lapangan	Per Hari	900.000
	c. Kegiatan Tingkat Kabupaten untuk satu lapangan	Per Hari	600.000
	d. Untuk Kegiatan Rutin		
	1). Pagi (07.00 WIB s/d 09.00 WIB)		
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	80.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	120.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	168.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	208.000
	2). Siang (10.00 WIB s/d 12.00 WIB)		
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	70.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	105.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	147.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	182.000
	3). Sore (15.00 WIB s/d 17.00 WIB)		

NO	TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	90.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	135.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	189.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	234.000
	4). Malam (18.30 WIB s/d 20.30 WIB)		
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	100.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	150.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	210.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	260.000
	5. Komplek Olahraga Dr. Sutomo		
	a. Penggunaan Gedung Tingkat Nasional		
	1) Untuk Kegiatan Dinas Instansi Pemerintah	Per Hari	1.500.000
	2) Untuk Kegiatan Instansi Swasta / Ormas	Per Hari	1.800.000
	b. Penggunaan Gedung Tingkat Propinsi		
	1) Untuk Kegiatan Dinas Instansi Pemerintah	Per Hari	750.000
	2) Untuk Kegiatan Instansi Swasta / Ormas	Per Hari	900.000
	c. Penggunaan Gedung Tingkat Kabupaten		
	1) Untuk Kegiatan Dinas Instansi Pemerintah	Per Hari	500.000
	2) Untuk Kegiatan Instansi Swasta / Ormas	Per Hari	600.000
	d. Untuk Kegiatan Olahraga Rutin		
	1). Pagi (07.00 WIB s/d 09.00 WIB)		
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	90.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	135.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	189.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	234.000
	2). Siang (10.00 WIB s/d 12.00 WIB)		
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	80.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	120.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	168.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	208.000
	3). Sore (15.00 WIB s/d 17.00 WIB)		
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	110.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	165.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	231.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	286.000
	4). Malam (18.30 WIB s/d 20.30 WIB)		
	a). Satu kali seminggu	Per Ban/Bulan	120.000
	b). Dua kali seminggu	Per Ban/Bulan	180.000
	c). Tiga kali seminggu	Per Ban/Bulan	252.000
	d). Empat kali seminggu	Per Ban/Bulan	312.000
	6. Alun-alun :		
	Hanya untuk kegiatan non komersial Untuk kepentingan sosial / agama / kemanusiaan / pendidikan	per hari	700.000

NO	TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	7. Tanah Lapangan lainnya	per hari	600.000
		per minggu	2.150.000
		per bulan	1.500.000

BUPATI CILACAP,

  
TATTO SUWARTO PAMUJI



AP

J







